



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mana sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 603) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 15 diubah dan ketentuan angka 20, angka 29, angka 30, dan angka 31 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumbawa yang menangani sebagian urusan pemerintahan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumbawa yang menangani sebagian urusan pemerintahan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah daerah, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun, diselenggarakan enam tahun di sekolah dasar, dan 3 (tiga) tahun di sekolah menengah pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
20. Dihapus
21. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama.
22. Pendidikan Luar Biasa selanjutnya disingkat PLB adalah pendidikan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
23. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK atau dengan sebutan lain adalah salah satu bentuk program pendidikan anak usia dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun sebelum memasuki sekolah dasar/sederajat.
24. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk program pendidikan usia dini yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun sebelum memasuki sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.
25. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 6 (enam) tahun.
26. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
27. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 3 (tiga) tahun.
28. Madrasah Tsanawiah yang selanjutnya disebut MTs atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.

32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 33. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah Daerah.
 34. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Sumbawa dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Sumbawa.
 35. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 36. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 37. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
 38. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali dari peserta didik.
 39. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 40. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 41. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 42. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 43. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 44. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 45. Penyelenggara Pendidikan adalah masyarakat baik perorangan maupun badan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait.
 46. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
 47. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang diselenggarakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat rukun warga.
2. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya pendidikan bermutu pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan potensi geografi, ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar bagi setiap warga masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan layak sesuai dengan standar nasional bagi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberikan subsidi dalam bentuk biaya operasional sekolah untuk pendidikan usia dini dan pendidikan dasar.
- (6) Pemerintah Daerah wajib membebaskan dan/atau menanggung biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya kurang mampu.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Warga masyarakat yang memiliki anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikutsertakan anaknya pada pendidikan dasar sampai menyelesaikan pendidikannya.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas usia anak pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Orang Tua wajib dan bertanggungjawab untuk mendidik anak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan anak.
- (3) Orang Tua wajib memberikan kesempatan dan mendukung anaknya memperoleh pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan wajib bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dituangkan dalam:

- a. rencana kerja tahunan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan; dan
 - c. peraturan satuan pendidikan.
- (3) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selaras dengan kebijakan pendidikan di daerah.
 - (4) Kebijakan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
 - (2) Dana pendidikan yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dana kepada satuan pendidikan yang dialokasikan melalui APBD.
 - (2) Pemberian bantuan dana kepada satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dalam bentuk biaya operasional sekolah dan/atau hibah.
 - (3) Satuan pendidikan yang menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah dimanfaatkan dengan sistem swakelola.
 - (4) Satuan Pendidikan yang memanfaatkan dana hibah dengan sistem swakelola harus dapat melaksanakan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
 - (5) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian dana pendidikan kepada satuan pendidikan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengangkat dan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dengan memperhatikan kapasitas dan disiplin ilmu berdasarkan kebutuhan riil dan objektif yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang cukup dan layak sesuai dengan standar nasional untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

9. Ketentuan Pasal 52 dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 54 dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 55 dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dihapus.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah/Kepala Madrasah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip objektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
- (3) Peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum,

administratif, dan teknis sesuai dengan ketentuan di satuan pendidikan.

- (4) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanpa memungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik kepada satuan pendidikan dasar keagamaan dan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2019

WAKIL BUPATI SUMBAWA,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 115 TAHUN 2019

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,


H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencabut kewenangan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan urusan pendidikan tingkat Menengah Atas atau Sederajat maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 688